



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SALINAN

Alamat: Jl. S. Moutong No. 8 Palu
Laman : sulteng.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH
NOMOR : 003.b/HK.01.01/01/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BULETIN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi kelembagaan dan penyampaian informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk Buletin, perlu diangkat Tim Pembuat Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengangkatan Tim Penyusun Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686463/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang pengangkatan Tim Penyusun Buletin
- KESATU : Menetapkan Personil Tim Penyusun Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk menetapkan tema Buletin, membuat dan mencetak Buletin;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686463/2021 tanggal 23 November 2020.;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari s/d 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Palu, 19 Januari 2021

KEPALA SEKRETARIAT,

ttd

Anayanthhy Sovianita

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN BULETIN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Dra. Ananyanthi Sovianita.,M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Penanggungjawab
2.	Rahmat Latjinala, SH.,M.Si	Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Redaktur
3.	Arih Muthi'ah P.,S.I.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Penyunting
4.	M. Agung Kurniawan, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Desain Grafis
5.	Ferdiansyah, S.Pd.,M.Pd	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Desain Grafis
6.	Giska Mala Rahmarini, S.I.Kom.,M.I.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Fotografer
7.	Ryan Aprilianto, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembuat Artikel
8.	Hasbi Dewantara, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembuat Artikel
9.	Moh. Qadri, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretariat

KEPALA SEKRETARIAT,

ttd

Ananyanthi Sovianita

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Umum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi


Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008